

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Tigaraksa, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015**

Pemerintah Daerah rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang terencana, PKL melibatkan pemanfaatan ruang, hal ini diikuti dengan pelaksanaan penertiban melalui mekanisme penegakan hukum yang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah. Selain itu, sesuai dengan tanggung jawabnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol\_PP) bertindak sesuai dengan arahan dari atasannya.

Berdasarkan pembentukan maupun operasional, Satpol PP tunduk pada peraturan perundangan, yaitu menjalankan atau menegakkan Peraturan Daerah. Sebuah peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, namun tidak dilaksanakan dikatakan tidak lebih dari sebuah teks yang mati, yang penegakan atau pengaturannya tidak dapat dipercaya sebagai sebuah kepastian hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemberdayaan dan penataan PKL ditegakkan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Satpol PP , yang bertugas melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah yang masih berlaku.

Oleh karena itu, sebuah penegakan Peraturan Daerah bagian utama suatu pelaksanaan dilapangan merupakan Pemerintahan Daerah, maka dalam hal tersebut yang dipertanggung jawabkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih, dan juga memiliki sebuah surat keputusan sebagai Penyidik. Sebagaimana sudah tertulis didalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 Bab IV Pasal 5, yang memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, menyelenggarakan, membina, dan melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), yang juga tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Pasal 4 ayat 3:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/ atau peraturan Bupati;

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat, secara hukum menjadi dasar bagi Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap PKL.

Selanjutnya Kabupaten Tangerang merupakan suatu daerah yang sudah maju, begitu juga dengan suatu pemerintah daerahnya sendiri, dalam suatu daerah pastinya memiliki suatu PKL yang menempati bahu jalan atau trotoar untuk mencari kebutuhan sehari-hari atau nafkah. Salah satunya merupakan lokasi di Pusat Pemerintahan atau Alun-alun Tigaraksa Kabupaten Tangerang banyak sekali PKL yang menempati bahu jalan, trotoar maupun tempat yang tidak diijinkan. Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 2 dan 3 bahwa pasal ini menjelaskan mengenai: “Penataan, pendataan, maupun Pemandangan lokasi PKL”, dan pada Pasal 4 bagian 2 menjelaskan mengenai “Bahwa penataan/ pendataan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)”. Maka dari itu, mencari tempat keramaian untuk berjualan yang merupakan dagangan mereka akan terjual dengan banyak penghasilan untuk nafkah. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 memberikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) landasan hukum atau peraturan daerah yang kuat yang mendukung tugas dan fungsi serta kedudukannya. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja Satuan Polisi

Pamong Praja. Pasal 4 Bab IV, Tugas dan Fungsi Satuan Satpol-PP, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023, menyatakan: “Satpol-PP mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan Pemerintahan bidang penegakan peraturan Daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah”. Kemudian, penataan PKL dilaksanakan dengan melakukan identifikasi lokasi pembinaan untuk melaksanakan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan aspek sosial, ketertiban umum, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Dengan demikian, teknik penertiban dengan peraturan daerah digunakan dalam operasi penertiban PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah merupakan unsur pertama dalam rangkaian penegakan Peraturan Daerah yang bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Dalam hal ini, kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang juga mempekerjakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah mendapatkan

pelatihan, pendidikan, dan surat keputusan pejabat yang menunjuknya sebagai penyidik. Oleh karena itu, Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima" juga telah mengatur tentang penataan PKL:

1. Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan penertiban dan penghapusan pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberdayaan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan daerah mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pkl di Kabupaten

Tangerang Yaitu Nomor 8 Tahun 2015, kemudian pada Bab III mengenai hak, kewajiban dan larangan Pkl yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 14 bagian (a), yaitu menjelaskan Pkl berhak “mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha Pkl”.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipertanyakan oleh penulis untuk Satpol PP dalam Peran, Fungsi dalam PKL, serta mengenai perizinan pedagang kaki lima dan Pengontrolan Satol PP di Alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang menurut Bidang Oprasional, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarkat (Ketertiban Umum) yaitu oleh bapak Muhamammad Syahdan Mukhtar, S.Sos:

*“Bahwa peran dan fungsi Satpol PP merupakan menegakan Peraturan Daerah, Kepala Daerah, mengkoordinasikan, membina, pengawasan pada masyarakat, dan mengendalikan urusan Pemerintahan kemudian fungsi lainnya akan perintah oleh Pimpinan, karena setiap anggota Satpol-PP bergerak sesuai arahan dan perintah yang berada di atasnya, peran dan fungsi Satpol-PP sangat dibutuhkan masyarat umum disetiap daerah, untuk ketertiban dan ketentraman umum, serta Satpol-PP tidak mengizinkan atau tidak sama sekali untuk meberikan perizinan PKL Untuk berjualan di Alun-alun Pemda Tigaksa ataupun di sekitaran Pemerintahan Daerah Kabupaten*

*Tangerang, tetapi masih banyak yang berjualan disana, dan menempati bahu jalan atau trotoar, untuk pengontrolan pastinya sudah ada jadwal untuk terjun kelapangan secara beragantian, kemudian penertiban pedagang kaki lima di Alun-alu Tigaraksa atau di pusat Pemerintahan Daerah itu hampir setiap hari di kontrol dan menertibkan ketertiban umum”.*<sup>58</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Bidang Ketertiban Umum (Terantibum) yaitu bahwa dalam pelaksanaan penertiban PKL oleh SATPOL PP di Alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang sebenarnya mengontrol hampir setiap hari sesuai dengan jadwal setiap harinya, akan tetapi Pada nyatanya pkl tidak didata oleh pemerintah daerah atau perangkat daerah, untuk mengenai perpajakan juga membayar kepada Karang taruna atau Organisasi masyarakat, seharusnya pemerintah daerah harus mendata dan menata pkl agar tidak adanya dampak-dampak yang merugikan ketentraman dan ketertiban umum, yang seharusnya dibantu melaporkan oleh Satpol PP selaku perangkat daerah di Kabupaten Tangerang untuk kejadian-kejadian sekecil apapun. Kemudian berjualan ditempat Alun-alun

---

<sup>58</sup> Wawancara bersama Bapak Syahdan Mukhtar, S.Sos. Kepala Bidang Ketertiban Umum Kabupaten Tangerang, (di Kantor Satpol-PP Kabupataten Tangerang: Senin, 18 Desember 2023).



Tigaraksa atau Pusat Pemerintahan Daerah belum ada perizinan mendirikan bangunan atau sebuah bangunan untuk berdagang di alun-alun atau disekitaran Pemerintahan Daerah, maka dari itu pemerintah daerah harus menyiapkan tempat untuk pedagang kaki lima atau untuk memberikan suatu fasilitas sarana atau sebuah solusi untuk berdagang agar tertata rapih dan tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

2. Pasal 15 bagian (a), bahwa harus “Mematuhi ketentuan Perundang-Undangan”.

Bahwa dalam sosialisasi penulis wawancara secara langsung kepada PKL sebenarnya sudah mengetahui adanya larangan berjualan, dan larangan dalam menempati trotoar atau bahu jalan yang membuat akses pejalan kaki terganggu dan terhambat, selain mengganggu ketertiban umum juga membuat jalanan mejadi tidak bagus atau tidak indah, Satpol PP sudah memberikan sebuah arahan agar tidak berjualan di Alun-alun pemda dan memberikan arahan secara baik dan mengarahkan yang diterima oleh pedagang kaki lima tanpa adanya PKL yang terkucilkan, akan tetapi masih banyak PKL yang keras kepala atau bersikeras dalam berjualan di Alun-alun Pemda Tigaraksa, karena dengan alasan tempat ramai adanya banyak

pengunjung dan juga pajak yang begitu relatif sangat murah untuk kalangan pedagang kaki lima. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKL tidak peduli dengan adanya Peraturan Daerah yang sudah di tentukan, maka dari itu Perangkat Daerah atau Satpol PP harus lebih tegas lagi dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang melanggar dan merugikan kepentingan umum, dan agar selalu mengontrol agar pedagang kaki lima terbiasa dan mengetahui adanya Peraturan Daerah yang ada.

3. Pasal 16 bagian (H), bahwa berbunyi “PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberentian sementara, atau trotoar”. Nyatanya masih banyak PKL yang menempati trotoar atau bahu jalan, pemberentian semenentara, larangan parkir untuk berjualan. Kurang tegasnya Satpol PP dalam menentramkan dan menertibkan PKL, dan kurangnya turun kelapangan dalam suatu kinerja Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara yang penulis lakukan mengungkapkan bahwa perizinan PKL yang berjualan tidak sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah, terbukti dengan masih

banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan. Selain itu, perizinan PKL di alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang dilarang oleh Satpol-PP maupun Pemda setempat. Penulis juga menanyakan mengenai tanggapan mengenai penataan PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yudin, seorang PKL yang berjualan di alun-alun Pemda.:

*“Bapak Yudin, perizinan dalam berdagang di alun-alun pemda tigaraksa bukan kepada Pemerintah Daerah atau Satpol-PP melainkan berizin kepada Karang Taruna atau Warga yang memiliki kawasan di Tigaraksa, untuk pajak yang dibayar untuk berjualan sekitar 15 ribu untuk satu minggu, itu sudah termasuk listik dan keamanan, selanjutnya untuk penataan atau pengontrolan Pkl oleh Satpol PP yaitu ada tetapi jarang terlihat oleh kami, mungkin bisa dibilang jarang sekali terlihat dan tidak ada teguran yang berjualan di trotoar atau yang menempati bahu jalan terkecuali untuk pengusuran atau himbauan untuk pemindahan tempat atau menata hanya ada pada hari-hari besar saja, atau acara penting saja”.*<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara penulis kepada Pedagang Kaki Lima, maka tugas yang dilakukan oleh Satpol-PP bekerja berdasarkan

---

<sup>59</sup> Wawancara bersama Bapak Yudin Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang, (Jumat, 15 Desember 2023).

arahan atau intruksi dari atasan atau pimpinan yang akan diberikan kepadanya, sebelum memberikan penegakan dengan sebuah Peraturan Daerah atau perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan, maka dari itu satuan Polisi Pamong Praja harus memberi himbauan atau sosialisasi memberikan suatu arahan untuk PKL yang tidak tertib maka memberikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, Satpol PP harus lebih memerhatikan atau lebih tegas lagi agar terbiasanya masyarakat atau PKL dengan adanya Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu, adanya Sanksi untuk yang melanggar dan mengganggu Ketertiban Umum sudah ada di Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 Bab IX “sanksi administrasi” pasal 29 Ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut:

- 1) PKL yang melanggar ketentuan dalam pasal 16 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dapat di kenakan sanksi administrasi:

Teguran lisan;

- a. Peringatan atau teguran tertulis
- b. Penutupan atau penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. Penutupan atau penghentian tetap kegiatan usaha;
- d. Pembongkaran tempat usaha;

- e. Denda; dan/atau
  - f. Pencabutan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan Penertiban PKL oleh Satpol pp atau pemerintah daerah tidak didengar atau diabaikan, dan jika ada laporan yang merugikan ketentraman umum atau pelanggaran lainnya dengan membawa atau menunjukkan bukti-bukti yang kuat, maka akan masuk dalam sebuah penyidik atau sering disebut dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri atau Tindak Pidana Administrasi, maka dari itu pedagang kaki lima yang melanggar akan diproses dengan adanya Peraturan Daerah yang berlaku di setiap daerahnya, selanjutnya jika ada pelanggaran ada orang yang memproses jalannya menuju persidangan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Bab X "Penyidikan" pada Pasal 3 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. "Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan atau keterangan mengenai PKL agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dan memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Untuk melengkapi tugas penyidikan tindak pidana, meminta bantuan tenaga ahli;
- g. Mengarahkan seseorang untuk berhenti dan/atau melarang mereka meninggalkan area saat pemeriksaan sedang dilakukan;

- h. memverifikasi identitas subjek dan/atau surat-surat yang mereka bawa;
- i. Mengambil foto seseorang yang terkait dengan kejahatan;
- j. Mengundang orang untuk didengarkan dan dievaluasi;
- k. Mengakhiri investigasi dan mengambil semua langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan kriminal yang dapat dijelaskan oleh hukum diselidiki secara menyeluruh”.

## **B. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Tanggapan Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Terkena Pemungutan Liar**

Pada dasarnya peneliti menjelaskan mengenai Kinerja Satpol PP dan juga peneliti turun kelapangan secara langsung atau mewawancarai mengenai kinerja yang Satpol PP dalam Ketertentraman dan Ketertiban Umum, sehingga ada beberapa tanggapan berupa kinerja Satpol PP, tanggapan tersebut dari Pimpinan, masyarakat atau Pkl yang berada pada alun-alun Pemda tigaraksa Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut:

### **2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Kinerja yaitu gambaran tingkat tercapainya suatu kinerja maupun kegiatan dalam mewujudkan suatu visi dan misi, ataupun

tujuan pada suatu Organisasi yang tersusun strategi dalam perencanaan dalam organisasi, maka dari itu kinerja merupakan menjadi bahan pertimbangan dalam pencapaian, tujuan, maupun suatu harapan yang ingin di capai dalam tugas atau kinerja Organisasi. Adapun kinerja Satpol-PP dalam Penataan PKL Lima di Alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang diukur dalam beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

#### A. Kualitas

Dalam kualitas Satpol PP Kabupaten Tangerang itu dapat dilihat atau dinilai dari kemampuan dan keterampilan suatu Tim Satpol PP. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, Tim Satpol PP di Kabupaten Tangerang yang sudah berstatus PNS maupun Non-PNS itu sudah memiliki suatu kemampuan yang dibutuhkan dalam tugasnya, yang sudah terlatih dalam nilai-nilai kedisiplinan, menguatkan mental, dan pembekalan Peraturan Daerah, dari suatu aspek kualitas Satpol-PP Kabupaten Tangerang sudah baik, yang seharusnya mampu lebih maksimal dalam menjalankan suatu tugas dan fungsinya terutama dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Alun-alun pemda atau di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.



### C. Kuantitas

Perangkat Daerah atau Satuan Polisi Pamong Praja dalam unsur kuantitas untuk menentukan suatu kinerja dalam penertibanan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang itu sudah ada pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 pada Bab V pasal 41 ayat 1 berbunyi sebagai berikut: "Jumlah pegawai dalam setiap jenis Jabatan Fungsional pada Satpol-PP ditetapkan sesuai Peraturan Daerah". Data yang penulis cari atau ketahui melalui wawancara atau mengetahui melalui dari Kantor Satpol-PP Kabupaten Tangerang, jumlah seluruh Pegawai Satpol-PP Kabupaten Tangerang terdiri dari 268 Orang, yang merupakan 68 orang sudah berstatus sebagai PNS, dan 200 orang merupakan sebagai pegawai Non-PNS.

Selanjutnya pada wawancara bahwa penulis melakukan sosialisasi kembali di Alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang bahwa penataan PKL masih kurang, bahwa disebutkan oleh pak Eep Pedagang Kaki lima yang berjualan di Alun-alun Pemda Tigaraksa yaitu sebagai berikut:

*"Pak Eep, bahwa ada pengontrolan berjualan di alun-alun tigaraksa tersebut pada hari senin- jumat sore hari tidak ada batas*

*tutup dan sabtu minggu penuh dengan pedagang kaki lima, tetapi berbeda dengan di Pedagang kaki lima yang dibagian pemerintahan daerah kabupaten Tangerang didekat danau, disana setiap hari ada PKL yang menempati bahu jalan atau trotoar, jika setiap hari sabtu dan minggu jalan sangat penuh dengan Pejalan kaki atau Pedagang yang berjualan di pusat pemerintahan, ataupun Alun-alun Tigaraksa, dan banyak sekali yang menempati Trotoar dan bahu jalan, apalagi jika sudah ada acara besar pasti PKL banyak sekali, dikarekan penjualan banyak yang membeli dan keuntungannya juga tidak sebanyak hari biasanya, akan tetapi jika pedagang ada yang melanggar maka adanya sebuah teguran dan pengusuran oleh Satpol PP tetapi jarang sekali terlihat oleh saya, kecuali hanya ada acara-acara besar saja terlihat menertibkan pedagang kaki lima yang menempati trotoar atau bahu jalan”.*<sup>60</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aparat Satpol PP Kabupaten Tangerang belum dapat menjalankan berbagai tugas dan fungsinya secara maksimal, terutama dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di daerah Pusat Pemerintahan atau Alun-alun Tigaraksa Kabupaten Tangerang dalam menempati bahu jalan ataupun

---

<sup>60</sup> Wawancara bersama Pak Aep Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Tigaraksa (Kabupaten Tangerang: Minggu, 31 Desember 2023).

trotoar, dan masyarakat atau PKL setempat juga mengatakan bahwa Satpol PP pengontrolan hanya hari-hari besar saja apalagi himbauan juga hanya hari-hari tertentu saja menurut pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun Tigaraksa atau pedagang yang berada disekitaran Pemerintahan daerah, yang berizin maupun yang tidak berizin.

#### D. Ketepatan Waktu

Setelah berbincang dengan Bapak Muhammad Syahdan Mukhtar, S.Sos. selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol-PP Kabupaten Tangerang, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa para anggota dan pegawai Satpol-PP Kabupaten Tangerang sudah cukup disiplin karena setiap hari Senin mereka mengikuti apel bersama dan diberikan arahan ketika ada tugas atau perintah untuk melakukan patroli atau penertiban di lapangan.

Penulis telah mencari informasi dan mengikuti Kontroling dan himbauan bersama Satpol-PP Kabupaten Tangerang, untuk tidak mengisi tempat trotoar ataupun pusat pemerintahan dalam jangka waktu yang ditentukan, jika himbauan tersebut tidak di dengar atau tidak cepat dirapihkan maka akan kena sanksi atau teguran yang berlaku, pengontrolan bersama dengan Bapak Urip Syarifudin selaku Wakil Kepala Unit Petugas Tindak Internal atau disebut dengan

(Wakanit PTI), sudah dijelaskan oleh Wakanit PTI yaitu Bapak Urip bahwa:

*” Bapak Urip, menyatakan bahwa masih ada beberapa ditemukan masyarakat yang tertib jika adanya pemantauan dari Satpol PP, setelah itu melanggar kembali, seperti menempati tempat yang sudah dilarang dan masih banyak masyarakat yang tidak patuh ketika pengontrolan tempat sedang berlangsung, terkadang kita tidak bisa membatasi masyarakat untuk berjualan dikarenakan selain susah nya untuk ditertibkan, mereka juga mencari nafkah hanya dengan berjualan disini, karena disini ramainya masyarakat yang lewat-lewat, maka dari itu pedagang kaki lima selalu berada di Alun-alun Pemda Tigaraksa atau sekitaran Pemerintahan Daerah, kami sudah semaksimal mungkin mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pengontrolan juga turun semua, dan terjadwal setiap harinya.”<sup>61</sup>*

Sementara itu, penulis dapat menyimpulkan mengenai pengontrolan (PKL) oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang masih banyaknya masyarakat atau PKL yang masih menempati bahu jalan atau trotoar, dan juga Alun-alun Tigaraksa dan sekitaran Pusat

---

<sup>61</sup> Wawancara bersama Bapak Urip Syarifudin Wakil Kepala Unit Petugas Tindak Internal, (Kabupaten Tangerang: Minggu, 31 Desember 2023).

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, atau masih banyak pedagang yang belum patuh Peraturan Daerah yang berada di Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, Pemerintahan Daerah harus lebih banyak membimbing lagi dan arahan terhadap Pedagang Kaki Lima agar tertib dengan cara sosialisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang.

Kemudian sudah di jelaskan kembali oleh bapak Bapak Urip Syarifudin lagi selaku Wakil Kepala Unit Petugas Tindak Internal atau disebut dengan (Wakanit PTI) dan juga Bapak Budi Ali Haryanto, A.Md. Staff Oprasional dan Pengendalian Satpol-PP Kabupaten Tangerang, sudah dijelaskan oleh Bapak Urip dan Bapak Budi yaitu sebagai berikut:

*“Bapak Urip jadi pihak Satpol-PP tidak memegang urusan pembayaran atau perpajakan di pedagang kaki lima maupun pembayaran lainnya yang mencangkup dengan pembayaran dalam masyarakat, kecuali jika adanya suatu gangguan dari keteritiban umum, maka kita akan membantu dengan alat bukti dan pelanggaran yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang”.*<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara bersama Bapak Urip...Ibid.

*“Pak Budi Ali Haryanto, A.Md. Staff Oprasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Tangerang. Kami tidak mengizinkan berjualan tetapi tidak memaksakan atau memberhentikan untuk mencari penghasilan, maka dari itu selagi itu tidak merugikan dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maka kami tidak mempermasalahkan tersebut, terkecuali adanya surat tugas atau perintah dari pimpinan untuk membersihkan pedagang kaki lima maka kami akan menjalankan tugas tersebut.”<sup>63</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Satpol PP atau Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memberikan izin kepada PKL untuk berjualan di Alun-alun Tigaraksa atau sekitaran Pemerintahan Daerah, Satpol PP tidak membatasi pedagang kaki lima untuk berjualan karena itu sumber pencari nafkah mereka. Maka dari itu Satpol PP untuk melindungi Masyarakat dalam mengarahkan maupun membantu sosialisasi agar tidak ada terjadinya hambatan yang berada di alun-alun penda tigaraksa Kabupaten Tangerang, agar masyarakat juga terbuka dalam hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, dan masyarakat setempat juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar terciptanya daerah yang aman dan damai.

---

<sup>63</sup> Wawancara bersama Bapak Budi Ali Haryanto, A.Md. Staff Oprasional Pengendalia, (Kantor Satpol-PP Kabupaten Tangerang: Senin, 18 Desember 2023)

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Penertibkan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Pemda Tigaraksa**

Pada dasarnya keberadaan PKL di Alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang banyak yang beranggapan sebagai kurangnya keindahan atau tidak tertatanya PKL, dikarenakan menempati tempat-tempat yang mengganggu ketertiban umum. Seperti PKL yang menempati tempat bahu jalan atau trotoar yang menghambat pejalan kaki untuk berjalan, selain terkadang membuat lingkungan tidak tertata dengan rapi.

Kemudian bahwa disetiap kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan merupakan untuk sebuah capaian yang akan menimbulkan adanya suatu faktor penghambat, bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam Ketertiban dan ketentraman umum ini harus diatasi semaksimal mungkin dan berusaha untuk terus memperkecil suatu hambatan tersebut di Alun-alun Tigaraksa Kabupaten Tangerang, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan, beberapa kendala tersebut berasal dari:

## 1. Faktor Internal

### a. Sumber Daya Manusia

Bahwa sejauh ini kurangnya sumber daya manusia (SDM), penulis dapat mengetahui bahwa dalam suatu pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Alun-alun pemda Tigaraksa, dan kurangnya edukasi atau pengarahan dari pihak Satpol-PP agar masyarakat terbiasa dengan aturan yang berada pada daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Berdasarkan wawancara Kepada Staff Oprasional Pengendalian dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) terkait hambatan dan sebuah upaya dalam menata pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang dijelaskan sebagai berikut:

*“Walaupun PKL tidak di izinkan berjualan di Alun-alun Pemda Tigaraksa dan sudah diberikan peringatan untuk tidak berjualan, apalagi berjualan menempati bahu jalan atau trotoar mereka tetap banyak alasan untuk tetap berjualan yang dimana yang beranggapan tempat di Alun-alun Tigaraksa atau sekitaran Pemerintahan Daerah tersebut yang praktis, dekat dengan keramaian, dan terhitung murah atau tidak mengeluarkan banyak biaya untuk berjualan disana, jika dilarang berjualan mereka selalu beralasan jika*



*tidak berjualan maka mereka tidak bisa makan atau membeli kebutuhan sehari-hari, jadi jika tidak ada laporan mengganggu kepentingan umum, dan tidak ada tugas dari pemimpin atau atasan maka kita tidak bisa seenaknya dalam mengusir Pedagang Kaki Lima, karena kebutuhan untuk mencari nafkah seseorang”.*<sup>64</sup>

Sementara itu, PKL sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan ditempat yang sudah disediakan ruko-ruko atau seperti warung-warung, akan tetapi mereka memilih untuk berjualan di Alun-alun Pemda Tigaraksa atau dibahu jalan, yang merupakan pajaknya yang begitu murah dan harganya juga diterima di masyarakat, maka dari itu agar Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu menghimbau atau mengarahkan agar pengetahuan masyarakat pedagang kaki lima, atau masyarakat umum di Alun-alun Pemda mengetahui Peraturan Daerah yang berada di Kabupaten Tangerang.

#### b. Standar Operasional Prosedur

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau singkatan dari SOP yaitu yang memiliki sebuah tujuan yaitu supaya pegawai selalu bisa menjaga konsisten yang dimana dalam menjalankan kinerjanya, dan ada patokan kerja yang jelas dan terstruktur, dengan adanya SOP

---

<sup>64</sup> Wawancara bersama Mae Mulyani Staff Operasional Pengendalian, (Di Kantor Satpol-PP Kabupaten Tangerang: Senin, 18 Desember 2023).

akan lebih lancar karena masing-masing sudah memiliki patokan dan pedomannya tersendiri. selain itu SOP juga bisa menjadi bahan dasar hukum yang kuat untuk melacak penyalahgunaan suatu wawenang, atau pelanggaran pegawai, yang sangat mudah terlacak dengan adanya SOP tersebut. Tetapi dalam kenyataannya bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja sampai saat ini belum memiliki SOP, dikarenakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tugasnya harus melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinannya.

## 2. Faktor Eksternal

### c. Partisipasi Masyarakat

Setiap kegiatan yang dilakukan itu pastinya mempunyai faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut harus ditangani atau diatasi dengan semaksimal mungkin dan harus berusaha terus memperkecil hambatan-hambatan tersebut yang berada di PKL Alun-alun Pemda tigaraksa Kabupaten Tangerang, sedangkan hambatan eksternal disini bahwa kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut andil atau terjun langsung dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah itu sendiri, masyarakat juga seharusnya ikut andil bagian dalam menjaga kondisi PKL di Alun-alun Pemda Tigaraksa agar tetap tertib, pengelolaan, harus bekerjasama dengan perangkat daerah

atau Satpol PP, tidak semuanya diserahkan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi kerja sama dengan masyarakat agar saling membantu untuk kepentingan umum atau bersama.

Maka dari itu, masih banyak hambatan yang berada di lingkungan daerah alun-alun atau pusat Pemerintahan Daerah tigaraksa Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah belum maksimal untuk mengarahkan masyarakat atau pedagang kaki lima untuk mengikuti peraturan daerah yang berlaku, masih banyak kesenjangan atau perbedaan antara Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Penataan dan Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka dari itu ada ada evaluasi antara Pemerintah daerah atau Satpol PP dalam Pelaksanaan Penertiban dan Peberdayaan PKL di alun-alun pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang.